

000053



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KAB. MAROS**

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 48/X/DPMPTSP/IOS/2020

**Dasar Hukum**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/227/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) MEKAR JAYA, Tertanggal 16 Oktober 2020.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) MEKAR JAYA**
- Alamat Lembaga : Dusun Baku, Kel/Desa. Lekopancing, Kec. Tanralili, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **Nurhayani**
- Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 23 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Oktober 2020  
Kepala Dinas,

**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
Pangkat Pembina TK.I  
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

**GRATIS**

**PENDIDIKAN**